



**PENETAPAN**

**Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Srh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Medan 29 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Medan Amplas Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Srh, pada tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 212/32/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sesuai alamat Tergugat diatas;

*Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Reno Indrawan, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lima bulan. Namun sejak bulan Nopember 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan; Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering pulang larut malam bahkan pagi dan Tergugat berkata kasar, memaki dan melempar barang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, dimana orang tua Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat setelah terjadi perkecokan karena Tergugat sering menghabiskan uang hanya untuk kepentingan sendiri membeli narkoba. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

*Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Srh*



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan relas ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa Penggugat selanjutnya pada sidang pertama tanggal 24 Juni 2020 telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena akan mencari alamat Tergugat yang benar;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan ternyata alamat tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan pada persidangan pertama tanggal 24 Juni 2020 telah menyatakan mencabut perkaranya, karena akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat selesai karena dicabut;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

*Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Srh tanggal 09 Juni 2020 dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulda`dah 1441 Hijriah, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

**Munir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

**Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A**

**Nurhayati Hasibuan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum**

Perincian biaya :

1. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Rp. 244.000,00

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 300.000,00</b>
(tiga ratus ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)